



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan upaya, dengan melibatkan potensi dan partisipasi yang ada di masyarakat khususnya para Pengusaha melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Pihak Ketiga adalah setiap orang, masyarakat dan/atau Badan Hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya yang memberikan sumbangan kepada daerah.
8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang tidak bergerak.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PRINSIP SUMBANGAN

Pasal 2

Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah didasarkan pada prinsip sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB III PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diberitahukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan Sumber Pendapatan Daerah, harus disetor ke kas daerah.
- (4) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kewajiban pembayaran pajak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah disampaikan dengan cara :
 - a. untuk barang-barang bergerak, penyampaiannya dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak;
 - b. untuk barang-barang tidak bergerak penyampaiannya disampaikan secara tertulis surat perjanjian penyerahan hak; dan
 - c. penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah dan/atau barang yang akan disumbangkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang harus dirinci dengan jelas, tentang:
 - a. uang terdiri dari mata uang, jumlah nominal uang, serta identitas penyumbang;
 - b. barang bergerak terdiri dari jenis/macam, bentuk jumlah satuan serta perlengkapan yang menempel menjadi satu dengan barang tersebut, dan identitas penyumbang;
 - c. barang tidak bergerak, terdiri dari jenis/macam, bentuk jumlah satuan yang dilengkapi bukti-bukti pembelian/perolehan serta identitas penyumbang;
 - d. dalam surat penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditegaskan bahwa sumbangan yang akan diberikan sekaligus atau bertahap.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berita acara dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Setiap sumbangan pihak ketiga yang berupa uang yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah, melalui bendaharawan khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) Setiap sumbangan pihak ketiga yang berupa barang diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dicatat dalam daftar barang inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 April 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS KABUPATEN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ,



ISEAK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 02**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (2) telah disebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau Jasa oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf c kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menerima sumbangan dari Pihak Ketiga. Untuk memperlancar proses penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga maka dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 02**